



**P U T U S A N**

**NOMOR : 32/G/2018/PTUN.BNA**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Ir. Mohd. Thaher Nomor 25 Lueng Bata, Kota Banda Aceh, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

**WARTONO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Desa Siompin, Kecamatan Suro Makmur, Kabupaten Aceh Singkil; Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2018, telah memberikan Kuasa kepada:

1. OLOAN TUA PARTEMPUAN, S.H.;
2. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H.;
3. ASRA MAHOLI LINGGA, S.H.;
4. SURIA PERDAMEN LINGGA, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, pada Law Office Oloan Tua Partempuan, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Bunga Mawar Nomor 68 - 70 Medan ;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT**;

**Melawan**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL**, berkedudukan di Jalan Singkil - Rimo, Desa Selok Aceh, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil; Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 32/PEN-DIS/2018/PTUN.BNA, Tanggal 10 Agustus 2018, Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 32/PEN.MH/2018/PTUN.BNA, Tanggal 10 Agustus 2018, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 32/PEN-PPJS/2018/PTUN.BNA Tanggal 10 Agustus 2018 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 32/PEN-PP/2018/PTUN.BNA, Tanggal 14 Agustus 2018, Tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 32/PEN-HS/2018/PTUN.BNA, Tanggal 3 September 2018, Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
6. Telah memeriksa, mempelajari, dan meneliti Berkas Perkara;
7. Telah mendengar Keterangan Para Pihak;
8. Telah Membaca Berita Acara;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 10 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 10 Agustus 2018 dengan Register Perkara Nomor: 32/G/2018/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 3 September 2018 yang isinya sebagai berikut:

### I. Objek sengketa adalah :

- Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil No. 98/PL.01.4-BA/03/Kab/VII/2018 tanggal, 23 Juli 2018 Tentang Penetapan Hasil Uji Mampu Baca Al-Quran Bagi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, khusus atas nama Wartono dari Partai Gerindra Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Aceh Singkil 2.

### II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :

1. Bahwa, objek Gugatan No. 98/PL.01.4-BA/03/Kab/VII/2018 tanggal, 23 Juli 2018 diterima langsung oleh Penggugat pada tanggal, 23 Juli 2018 yang diserahkan oleh penghubung Kantor Komisi Independen Pemilihan Kab. Aceh Singkil.
2. Oleh sebab itu Pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 9 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Halaman 2 dari 32 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 32/G/2018/PTUN.BNA



Usaha Negara yang berbunyi : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dengan demikian perkara ini dapat untuk diperiksa dan diadili;

### III. Kepentingan Penggugat Mengajukan Gugatan :

1. Bahwa, Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ini didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “ Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi Tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai Tuntutan Ganti Rugi dan atau rehabilitasi ” ;
2. Namun tanpa alasan yang sah menurut hukum Tergugat menerbitkan objek sengketa dan menyatakan Penggugat tidak mampu membaca Al Qur'an, padahal pada tahun 2009 s/d 2014 Penggugat adalah anggota DPRK Aceh Singkil, saat itu Penggugat diuji mampu membaca Al Qur'an oleh Tim Penguji yang dibentuk oleh Komisi Independen Pemilihan Kab. Aceh Singkil, Penggugat dinyatakan mampu untuk membaca Al Qur'an oleh tim penguji. Demikian juga pada pemilihan Legislatif periode Tahun 2014 s/d 2019 Penggugat juga ikut mencalonkan diri menjadi anggota Legislatif dan dinyatakan mampu membaca Al Qur'an oleh tim penguji yang dibentuk oleh Tergugat ;-
3. Bahwa karena kaidah hukum tersebut dimaknai Penggugat sangat berkepentingan untuk mengajukan gugatan akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, yang dengan sengaja menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Singkil dari Partai Gerindra, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra No. 09-0342/Kpts/DPP-Gerindra/2017 Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Aceh Singkil 2 ;-
4. Bahwa sebagai bakal calon anggota DPRK Aceh Singkil sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia NO.

Halaman 3 dari 32 Halaman  
Putusan Perkara Nomor:32/G/2018/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869/PL.01.4-Kpt/03/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca bakal calon anggota DPRA dan DPRK diwajibkan untuk membaca Al Qur'an, Penggugat telah mempersiapkan diri untuk membaca Al-Qur'an sesuai dengan kemampuan yang diuji oleh Tim Penguji Mampu Baca Al-Qur'an di gedung Serbaguna Pemerintah Kab. Aceh Singkil tanggal, 23 Juli 2018, Penggugat yakin bahwa diri Penggugat mampu untuk membaca Al-Qur'an sebagaimana yang telah Penggugat laksanakan sebelumnya ;-

5. Bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat menyatakan Penggugat tidak mampu baca Al Qur'an menimbulkan kerugian kepada Penggugat, baik moril maupun materil. Kerugian moril antara lain Penggugat merasa harkat dan martabatnya telah direndahkan dengan disebutkan tidak mampu baca Al-Qur'an. Secara materil Penggugat kehilangan kesempatan sebagai Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Singkil dari Partai Gerindra ;-
6. Bahwa oleh karena itu Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat dengan melakukan upaya hukum yang sah dan konstitusional adalah sangat beralasan hukum karena didasarkan atas kerugian yang nyata dialami oleh Penggugat akibat terbitnya Keputusan TUN tersebut ;

## IV. Dasar atau Alasan Mengajukan Gugatan :

1. Bahwa Penggugat adalah mantan anggota DPRK Aceh Singkil periode 2009 s/d 2014, selanjutnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 s/d 2019 Penggugat juga mencalonkan diri sebagai anggota Legislatif dan telah mengikuti Pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an bagi bakal calon anggota DPRK Aceh Singkil, berdasarkan hal tersebut selanjutnya oleh Partai Gerindra sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra No. 09-0342/Kpts/DPP-Gerindra/2017 menunjuk Penggugat sebagai calon anggota DPRK Aceh Singkil Nomor Urut 1 untuk Daerah Pemilihan Aceh Singkil 2 ;-
2. Bahwa pada dasarnya Penggugat mampu dan bisa membaca Al-Qur'an seperti yang telah Penggugat laksanakan pada pemilihan umum tahun 2009 dan tahun 2014 akan tetapi bukanlah seperti Musabaqah Tilawatil Qur'an semua berlomba untuk menjadi yang terbaik, bahkan penampilan peserta memang

Halaman 4 dari 32 Halaman  
Putusan Perkara Nomor:32/G/2018/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkualitas dari segi tajwid, tahfidz, fasahah, maupun irama serta gaya murottal yang dikumandangkan. Akan tetapi petunjuk teknis mampu baca Al-quran bagi Calon Legislatif hanya menyangkut masalah Makharajul huruf, ketepatan baris (harkat dan maad) dan adab / penampilan. Terhadap penilaian yang diujikan oleh Tim Teknis Uji mampu Baca Al – Quran yang ditunjuk oleh Tergugat, pada dasarnya Penggugat mampu untuk membacanya dan hal ini telah Penggugat buktikan dengan terpilihnya Penggugat sebagai anggota DPRK Aceh Singkil Periode 2009-2014 lalu;

3. Bahwa akibat terbitnya objek sengketa Penggugat kehilangan kesempatan dalam tahapan – tahapan pencalonan diri Penggugat sebagai Anggota Legislatif. Penggugat merasa sangat dirugikan dengan Keputusan Tergugat menerbitkan Objek sengketa, Penggugat tidak dapat mewujudkan visi dan misi dalam membangun Aceh Singkil baik dari aspek legislasi, struktur maupun dari aspek sarana dan prasarana, sehingga akibat keputusan TUN Tergugat menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat pendukung Penggugat didapil Kab. Aceh Singkil 2 ;
4. Bahwa Penggugat dalam pencalonannya sebagai anggota legislatif, telah mengikuti semua tahapan-tahapan yang diisyaratkan oleh Undang-undang dan Qanun tidak ada melanggar aturan-aturan dan Penggugat mampu membaca Al-Qur'an sebagaimana yang diisyaratkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 869/PL.01.4-Kpt/03/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca bakal calon anggota DPRA dan DPRK, namun Tergugat tetap menerbitkan objek sengketa. Sehingga Penggugat kehilangan hak untuk dipilih sebagai calon Anggota Legislatif yang mempunyai hak legislasi, pengawasan, hak memberikan pendapat sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Bahwa, sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi “ alasan – alasan yang dapat digunakan didalam Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan b adalah :

Halaman 5 dari 32 Halaman  
Putusan Perkara Nomor:32/G/2018/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku yaitu :

1) Pasal 240 ayat 1 tentang syarat Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 berbunyi :

Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan antara lain :

- Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih ;
- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- Bertempat tinggal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- Dapat berbicara, membaca dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia ;
- Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat ;
- Setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bhineka tunggal ika ;
- Terdaftar sebagai pemilih ;
- Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu ;
- Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan ;
- Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan ;

2) Qanun Aceh No. 03 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lokal yaitu :

- Pasal 13 ayat (1) sub c menyebutkan bakal calon Anggota DPRA / DPRK dari partai lokal harus memenuhi persyaratan: “sanggup menjalankan Syariat Islam secara kaffah serta dapat membaca Al-Quran bagi yang beragama Islam ”

b. Tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang di Gugat itu bertentangan dengan asas – asas umum Pemerintahan yang Baik:

1) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan asas - asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf b

Halaman 6 dari 32 Halaman  
Putusan Perkara Nomor:32/G/2018/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur alasan mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “ yang dimaksud asas-asas umum Pemerintahan yang baik adalah meliputi asas :

1. Kepastian Hukum
2. Tertib penyelenggaraan negara
3. Keterbukaan
4. Proporsionalitas
5. Kecermatan Formal

2) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang – undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dijelaskan sebagai berikut :

(1) Asas Kepastian Hukum :

Penjelasan pasal 3 angka 1 Undang – undang No. 28 Tahun 1999 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang – undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Dikaitkan dengan uraian tersebut diatas, tindakan Tergugat menerbitkan Objek Gugatan TUN telah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, baik secara prosedural maupun secara substansial dengan peraturan tersebut diatas. Bahwa Keputusan Tergugat yang menerbitkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil No. 98A/PL.01.4-BA/03/Kab/VII/2018 tanggal, 23 Juli 2018 Tentang Penetapan Hasil Uji Mampu Baca Al-Quran Bagi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.khusus atas nama Wartono dari Partai Gerindra Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Aceh Singkil 2, dengan tanpa memperhatikan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta kemampuan Penggugat membaca Al-Quran, hingga diterbitkannya Objek Gugatan TUN menimbulkan kerancuan kaidah

Halaman 7 dari 32 Halaman  
Putusan Perkara Nomor:32/G/2018/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, oleh sebab itu Objek Gugatan TUN bertentangan dengan peraturan perundang – undangan tersebut diatas;-

(2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara :

Objek Gugatan TUN melanggar asas tertib penyelenggaraan negara, maksudnya adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Dengan diterbitkannya Objek Gugatan TUN yang bertentangan dengan beberapa peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka Tergugat telah mengeluarkan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak tertib dan bertentangan dengan Keteraturan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Dengan demikian Objek Gugatan TUN layak dinyatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas tertib penyelenggaraan negara ;

(3) Asas Keterbukaan :

Yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif, tenggang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan dan hak asasi pribadi, golongan dan masyarakat sipil. Tidak ada upaya dari Tergugat untuk memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat sipil disaat Keputusan Tergugat menerbitkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil No. 98/PL.01.4-BA/03/Kab/VII/2018 tanggal, 23 Juli 2018 Tentang Penetapan Hasil Uji Mampu Baca Al-Quran Bagi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.khusus atas nama Wartono dari Partai Gerindra Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Aceh Singkil 2. Pada hal Penggugat mampu untuk membaca Al-Qur'an dengan baik;

(4) Asas Proporsional :

Objek Gugatan TUN melanggar Asas Proporsionalitas maksudnya bahwa asas yang mengutamakan keseim

Halaman 8 dari 32 Halaman  
Putusan Perkara Nomor:32/G/2018/PTUN.BNA





bangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. Bahwa keberadaan keputusan Objek Gugatan TUN membuktikan bahwa Tergugat telah tidak proposio nal dalam menjalankan kewenangannya, sebab hingga Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh baik Tergugat maupun Aparatur Deleгатif nya tidak pernah memberikan pencerahan dan informasi yang transparan dan proporsional atas penerbitan Objek TUN ;-

(5) Asas Kecermatan Formal :

Bahwa selain asas – asas dalam Undang – undang No. 28 Tahun 1999, doktrin mengenal asas – asas umum pemerintahan yang baik lainnya, buku “ Usaha Memaha mi Undang – Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara ” karangan Indroharto, SH tahun 2005 disebutkan adanya asas kecermatan formal. Adapun Objek Gugatan TUN telah melanggar Asas Kecermatan Formal karena menurut Doktrin tersebut, Tergugat pada waktu mempersiapkan Keputusan Objek Gugatan TUN harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut terhadap kepentingan masyarakat sipil yang terkena imbas dalam tugas, pokok dan fungsi Penggugat sebagai calon anggota legislatif ;

6. Dengan demikian objek sengketa tidak dapat dipertahankan lagi karena bertentangan dengan hal-hal tersebut diatas, serta bertentangan dengan Azas-azas umum pemerintahan yang baik, meliputi Azas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Akuntabilitas dan Asas Kecerma tan Formal, oleh sebab itu objek sengketa demi hukum harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

**V. Permohonan Penundaan :**

1. Penggugat dengan ini mengajukan permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat

Halaman 9 dari 32 Halaman  
Putusan Perkara Nomor:32/G/2018/PTUN.BNA



sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang – undang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 67 yang berbunyi :

Ayat (2) : “Penggugat dapat mengajukan Permohonan agar Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ”

Ayat (3) : “Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam Gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari Pokok sengketa ”

Ayat (4) : “Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;
  - b. Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangkaian pembangunan ;”
2. Bahwa melalui Gugatannya Penggugat mengajukan Permohonan Penundaan terhadap berlakunya Objek Sengketa a quo dengan dalil – dalil yang pada pokoknya, Bahwa Penggugat adalah Calon Anggota Legislatif dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk mewakili Konstituen Penggugat nomor urut 1 Daerah Pemilihan Aceh Singkil 2 dimana Penggugat telah ditetapkan sebagai bakal calon anggota DPRK Aceh Singkil dari Partai Gerindra, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra No. 09-0342/Kpts/DPP-Gerindra/2017, tetapi dengan diterbitkan nya objek sengketa a quo oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak masuk dalam daftar calon sementara dan daftar calon tetap DPRK Aceh Singkil;
3. Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa, membuat keadaan Konstituen Penggugat didaerah pemilihan Aceh Singkil 2 kurang kondusif, menggiring kepada perpecahan ditengah-tengah masyarakat, maka untuk menciptakan situasi politik yang damai dihimbau kepada tim penguji selaku tokoh agama turut berperan menciptakan suasana sejuk. Karena ada beberapa masyarakat yang menjadi pemilih Penggugat tidak terima atas terbitnya objek sengketa, karena pemilihan umum anggota Legislatif pada Tahun 2009 dan Tahun 2014 Penggugat



dinyatakan mampu membaca Al Qur'an yang dinilai oleh tim penguji yang sama bentukan Komisi Independen Pemilihan Kab. Aceh Singkil. Namun kenapa pada Pemilihan Umum tahun 2019 Tergugat menyatakan Penggugat tidak mampu membaca Al Qur'an sehingga Konstituen Penggugat merasa sangat keberatan ;-

**VI. Dalam Petitum :**

Berdasarkan seluruh alasan serta uraian diatas dengan kerendahan hati, Penggugat Memohon Kepada Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

**A. Dalam Penundaan:**

1. Mengabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan oleh Penggugat ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda Pemberlakuan objek sengketa berupa Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil No. 98/PL.01.4-BA/03/Kab/VII/2018 tanggal, 23 Juli 2018 Tentang Penetapan Hasil Uji Mampu Baca Al-Quran Bagi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.khusus atas nama Wartono dari Partai Gerindra Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Aceh Singkil 2., sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

**B. Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-
2. Menyatakan Batal/tidak sah Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil No. 98/PL.01.4-BA/03/Kab/VII/2018 tanggal, 23 Juli 2018 Tentang Penetapan Hasil Uji Mampu Baca Al-Quran Bagi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Khusus atas nama Wartono dari Partai Gerindra Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Aceh Singkil 2.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil No. 98/PL.01.4-BA/03/Kab/VII/2018 tanggal, 23 Juli 2018 Tentang Penetapan Hasil Uji Mampu Baca Al-Quran Bagi Bakal Calon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.khusus atas nama Wartono dari Partai Gerindra Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Aceh Singkil 2.

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan Uji ulang baca Al-Qur'an bagi Penggugat melalui Tim Penguji Mampu Baca Al – Qur'an;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini ;

Demikian Gugatan ini diajukan, atas perkenaan Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk menerima dan mengabulkannya diucapkan Terima Kasih.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Surat Jawabannya tertanggal 7 September 2018 yang isinya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:
  - a. Berita Acara telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 40 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. **(T. Aceh Singkil 3);**
  - b. Substansi atau isi keputusan Obyek sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 869/Pl.01.4-Kpt/03/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. **(T. Aceh Singkil 4);**
  - c. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil dalam melaksanakan Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bagi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil dengan membentuk Tim Uji Mampu Baca AL-Qur'an berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor: 61/PL.01.4-Kpt/02/Kab/VII/2018 Tentang Pembentukan Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon

Halaman 12 dari 32 Halaman  
Putusan Perkara Nomor:32/G/2018/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Aceh Singkil **(T. Aceh Singkil 5)** sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 869/PI.01.4-Kpt/03/KPU/VII/2018 Halaman 6 Angka 2 huruf a *"KIP Kabupaten/Kota membentuk Tim Uji Mampu Baca Alquran untuk bakal calon anggota DPRK"* **(T. Aceh Singkil 6);**

d. Tim Uji Mampu tersebut terdiri dari, Majelis Permusyawaratan Ulama, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an dan Kementerian Agama sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 869/PI.01.4-Kpt/03/KPU/VII/2018 halaman 6 angka 2 huruf b *"Tim Uji Mampu Baca Alquran untuk DPRK terdiri dari Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Kementerian Agama tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh"*; **(T. Aceh Singkil 7);**

e. Mengenai Aspek penilaian diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 869/PI.01.4-Kpt/03/KPU/VII/2018 halaman 7 Huruf D angka 1 huruf b poin 1), 2) dan 3) yaitu *"1) ketepatan membaca huruf hijaiyah (makhrjul huruf) sejumlah 40 (empat puluh) poin; 2) ketepatan bacaan baris (harkat dan maad) sejumlah 40 (empat puluh) poin; dan 3) adab dan penampilan sejumlah 20 (dua puluh) poin;"* **(T. Aceh Singkil 8);**

f. Hasil Penilaian Uji Mampu yang telah dilakukan oleh Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an bersifat final dan tidak dapat dilakukan pengujian ulang dan/atau pengujian pembeding sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 869/PL.01.4-Kpt /03/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Halaman 8 Angka 2 huruf b *"hasil penilaian uji mampu baca Alquran yang telah dilakukan oleh Tim Uji Mampu Baca Alquran bersifat final dan tidak dapat dilakukan pengujian ulang dan/atau pengujian pembeding"*. **(T. Aceh Singkil 9)** Hasil Uji Mampu Baca Alquran yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Tim Uji mampu Baca Alquran diserahkan 1

Halaman 13 dari 32 Halaman  
Putusan Perkara Nomor:32/G/2018/PTUN.BNA





(satu) rangkap asli untuk KIP Aceh Singkil dan 1 (satu) rangkap asli sebagai arsip Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an. **(T. Aceh Singkil 10);**

- g. Berdasarkan Hasil Uji Mampu Baca Al-Qur'an dari Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Membuat Objek Sengketa yaitu Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 98/PL.01.4-BA/03/Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Hasil Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bagi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Dengan Putusan Bakal Calon Legislatif yang dinyatakan MAMPU Sebanyak 207 (dua ratus tujuh) orang dan bakal calon yang dinyatakan TIDAK MAMPU Sebanyak 5 (lima) orang berdasarkan hasil uji mampu yang disampaikan oleh Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an yang menjadi Objek Sengketa;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah Premature dan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan;
4. Menyatakan PTUN Banda Aceh tidak berwenang memeriksa, mengadili gugatan Penggugat karena belum melakukan seluruh upaya administrative di Bawaslu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pengugat;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Menyatakan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 98/PL.01.4-BA/03/Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Hasil Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bagi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkil dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 17 September 2018 dan isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pihak Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 21 September 2018 yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat pada persidangan tanggal 1 Oktober 2018 dan 15 Oktober 2018, telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 8, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 98/PL.01.4-BA/03/Kab/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018 Tentang Penetapan Hasil Uji Mampu Baca Al Quran sebagai bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Singkil dalam Pemilihan Umum 2019. (Fotokopi dari Fotokopi);
2. Bukti P– 2 : Daftar Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Aceh Singkil 2 yang diajukan oleh Pengurus Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Aceh Singkil. (Fotokopi dari Scan);
3. Bukti P – 3 : Kartu Tanda Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 sampai dengan 2014 atas nama Wartono, asal Partai Gerindra. Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Penggugat adalah bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Aceh Singkil dan mampu baca Al Quran. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P – 4 : Surat Tanda Terima Berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor:

Halaman 15 dari 32 Halaman  
Putusan Perkara Nomor:32/G/2018/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01/TT/PS/ACS.01.11/IX/2018 tanggal 25 Juli 2018 yang diajukan Permohonan pada Panitia Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 25 Juli 2018, bukti ini diajukan untuk menyatakan benar Penggugat telah mengajukan Permohonan secara resmi kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Singkil, namun tidak ditanggapi. (Fotokopi dari Fotokopi);
5. Bukti P – 5 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Singkil Nomor: 47/K.AC-06/PM.00.02/VII/2018, tanggal 30 Juli 2018, perihal Pemberitahuan tentang permohonan sengketa yang diajukan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Singkil sebagai Pemohon namun tidak ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Singkil dikarenakan tidak memenuhi syarat formil dan materil. ((Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P – 6 : Surat tanda terima berkas permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu nomor: 05/TT/PS/ACS.01.11/IX/201, tanggal 21 September 2018 yang diajukan Pemohon pada Panitia Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 21 September 2018 Nomor: AC-13/09-62/DPC-Gerindra/2018 sebagai Pemohon Ketua DPC Gerindra Aceh Singkil (Penggugat). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P – 7 : Surat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Singkil Nomor: 66/AC.06/SET/PM.02/IX/2018 tanggal 25 September 2018, perihal : Permohonan tidak dapat diregister. Surat bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Panitia Pengawas Pemilu tidak melakukan Tupoksi dengan baik dan benar, sehingga permohonan tentang penyelesaian sengketa proses pemilu antara Ketua DPC Parta Gerindra Aceh Singkil sebagai Pemohon berlawanan dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil tidak diadili dan tidak memperoleh Putusan. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P – 8 : Surat Keterangan Mampu Membaca Al-Quran Nomor BB-16/1111/KIP-A-Skl/2013 atas nama Wartono yang

Halaman 16 dari 32 Halaman  
Putusan Perkara Nomor:32/G/2018/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2014. (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Tergugat pada persidangan tanggal 1 Oktober 2018 dan 15 Oktober 2018, telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya maupun yang foto copy dari foto copy, dan diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 19 sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Pasal 471 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (Fotokopi dari Fotokopi);
2. Bukti T – 2 : Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara. (Fotokopi dari Fotokopi);
3. Bukti T – 3 : Pasal 40 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (Fotokopi dari Fotokopi);
4. Bukti T – 4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 869/PI.01.4-Kpt/03/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. (Fotokopi dari Fotokopi);
5. Bukti T – 5 : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor: 61/PL.01.4-Kpt/02/Kab/VII/2018 Tentang Pembentukan Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Aceh Singkil. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T – 6 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 869/PI.01.4-Kpt/03/KPU/VII/2018 Halaman 6 Angka 2 huruf a. (Fotokopi dari Fotokopi);
7. Bukti T – 7 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 869/PI.01.4-Kpt/03/KPU/VII/2018 halaman 6 angka 2 huruf b. (Fotokopi dari Fotokopi);

Halaman 17 dari 32 Halaman  
Putusan Perkara Nomor:32/G/2018/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T – 8 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 869/PL.01.4-Kpt/03/KPU/VII/2018 halaman 7 Huruf D angka 1 huruf b poin 1), 2) dan 3). (Fotokopi dari Fotokopi);
9. Bukti T – 9 : Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 869/PL.01.4-Kpt /03/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Halaman 8 Angka 2 huruf b. (Fotokopi dari Fotokopi);
10. Bukti T – 10 : Hasil Uji Mampu Baca Alquran yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Tim Uji mampu Baca Alquran. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T – 11 : Video Uji Mampu Baca Al-Qur'an. (Fotokopi sesuai dengan salinannya);
12. Bukti T – 12 : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 98/PL.01.4-BA/03/Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Hasil Uji Mampu Baca Al-Quran bagi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T – 13 : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 76/ORT.02-BA/02/Kab/VII/2018 Tentang Pemilihan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T – 14 : Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (Fotokopi dari Fotokopi);
15. Bukti T – 15 : Qanun Aceh Tahun 2003 Tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. (Fotokopi dari Fotokopi);
16. Bukti T – 16 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 838/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh Periode 2018-2023. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T – 17 : Surat Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil Nomor 607.1/PL.01.4-Und/03/Kab/VII/2018 Perihal Undangan Technical Meeting Uji Mampu Baca Al-Quran Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Singkil pada Pemilu Tahun 2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 18 dari 32 Halaman  
Putusan Perkara Nomor:32/G/2018/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T – 18 : Surat Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil Nomor 645/PL.01.4-SD/03/Kab/VII/2018 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Quran. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T – 19 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. (Fotokopi dari Fotokopi);

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 8 Oktober 2018 telah didengar saksi dari Penggugat yang bernama **ASRIN** dan **MUHAMMAD NASIR CIBRO**, yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut cara agama Islam. Selengkapanya keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

### Saksi ASRIN:

- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan ini, sebagai saksi tentang uji baca Al-Quran atas nama Wartono;
- Bahwa, saksi hadir pada saat uji mampu baca Al-Quran ;
- Bahwa, uji mampu baca Al-Quran dilaksanakan di Gedung Serba Guna Aceh Singkil; Di Gedung Serba Guna Aceh Singkil;
- Bahwa, uji mampu baca Al-Quran dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018;
- Bahwa, Pada saat uji mampu baca Al-Quran tersebut, saksi merupakan salah satu Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Gerindra, setelah saksi diuji oleh Tim Penguji untuk mengaji dan dinyatakan lulus, kemudian saksi duduk disamping sebelah kiri Penggugat, karena Penggugat selaku Ketua Gerindra nomor urut 1 (satu), dan saksi dengar Penggugat bisa membaca Al-Quran, tapi memang cara Penggugat mengaji tidak seperti orang yang ikut musabaqah, setelah selesai mengaji saksi dan Penggugat keluar, kemudian 3 (tiga) hari kemudian diumumkan hasil uji mampu baca Al-Quran tersebut, dan Penggugat tidak lewat, penguji mengatakan bahwa Penggugat tidak bisa baca Al-Quran. Padahal pada tahun 2004, Penggugat ikut pemilihan Calon Legislatif (Caleg) dan lulus uji mampu baca Al-Quran serta terpilih sebagai Anggota Legislatif, dan pada tahun 2009 Penggugat juga ikut pemilihan Calon Legislatif dan juga lulus uji mampu baca Al-Quran, tapi tidak terpilih sebagai Anggota Legislatif;

Halaman 19 dari 32 Halaman  
Putusan Perkara Nomor:32/G/2018/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penguji baca Al-Quran saksi sama dengan Penggugat;
- Bahwa, tim penguji baca Al-Quran 4 (empat) orang;
- Bahwa, salah satu syarat sebagai Calon Legislatif (Caleg) yaitu mampu baca Al-Quran;
- Bahwa, pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2012, ada diadakan uji mampu baca Al-Quran;
- Bahwa, pada saat Penggugat diuji baca Al-Quran, penguji ada meminta Penggugat untuk mengulangi bacaannya lagi;
- Bahwa, saksi tidak tau, tim penguji baca Al-Quran dari mana saja, tapi semuanya ustad-ustad;
- Bahwa, saksi tidak tau berapa lama uji baca Al-Quran tersebut;
- Bahwa, pada saat uji mampu baca Al-Quran, saksi membaca Surat Al-Baqarah ayat 160, tapi saksi tidak ingat Penggugat membaca surat apa;

## Saksi MUHAMMAD NASIR CIBRO:

- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan ini, untuk menjelaskan tentang sengketa baca Al-Quran;
- Bahwa, uji mampu baca Al-Quran dilaksanakan di Gedung Serba Guna Aceh Singkil;
- Bahwa, uji mampu baca Al-Quran dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2018;
- Bahwa, pada saat uji mampu baca Al-Quran tersebut, saksi duduk disamping sebelah kanan Penggugat, karena saksi selaku Pengurus Partai Gerindra Aceh Singkil, saksi memantau pelaksanaan uji baca Al-Quran, dan saksi tidak dilarang untuk melakukan pemantauan tersebut, dan saksi lihat Penggugat bisa baca Al-Quran sampai selesai;
- Bahwa, Penggugat membaca Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 89 sampai selesai, kemudian Penggugat disuruh ulang baca Al-Quran oleh tim penguji, dan Penggugat membacanya sampai selesai;
- Bahwa, pada saat uji mampu baca Al-Quran tersebut, Al-Qurannya sudah ada di tempat, Penggugat memakai peci dan baju putih dan Penggugat juga mengucapkan salam;
- Bahwa, sebelum membaca Al-Quran, Penggugat ada mencium Al-Quran;
- Bahwa, saksi sebagai pengurus Partai Gerindra sejak tahun 2017;
- Bahwa, Penggugat ada mengikuti pemilihan Calon Legislatif (Caleg) periode tahun 2009 sampai tahun 2014, dan ikut uji baca Al-Quran dan Penggugat lulus;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bahwa proses uji baca Al-Quran tersebut terbuka untuk umum, karena tidak dilarang saksi masuk ke lokasi uji baca Al-Quran;
- Bahwa, kepengurusan Partai Gerindra saksi adalah wakil bendahara;
- Bahwa, Dari Dapil 2 (dua) Partai Gerindra, ada 4 (empat) orang yang mengikuti pemilihan Calon Legislatif (Caleg), yaitu 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, dan saksi adalah pengawas Dapil 2 (dua);

Halaman 20 dari 32 Halaman  
Putusan Perkara Nomor:32/G/2018/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semua Calon Legislatif (Caleg) dites baca Al-Quran secara bersamaan;
- Bahwa, pada saat uji mampu baca Al-Quran, saksi hanya mendampingi Penggugat, karena Penggugat adalah Ketua Partai Gerindra;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal tanggal 15 Oktober 2018 telah didengar Saksi dari Tergugat yang bernama **AJIZAR** yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut cara agama Islam. Selengkapnya keterangan saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, dan pada pokoknya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut;

## Saksi AJIZAR :

- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan ini, sebagai saksi perkara saudara Wartono yang menggugat Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil;
- Bahwa, saksi termasuk dalam Tim Uji Mampu Baca Al-Quran sebagai Ketua Tim 1 (satu);
- Bahwa, anggota Tim 1 (satu) Uji Mampu Baca Al-Quran ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa, saksi hadir pada saat uji baca Al-Quran, dan saksi berada di hadapan saudara Wartono;
- Bahwa, pada saat uji mampu baca Al-Quran tersebut, setelah saudara Wartono dipanggil, kemudian saudara Wartono duduk di tempat yang telah disediakan dengan pendamping disebelahnya. Selanjutnya saudara Wartono membaca Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 89, tapi saudara Wartono tidak tau ayatnya dimana, namun hal tersebut tidak termasuk dalam penilaian, kemudian setelah mulai membaca Al-Quran, saudara Wartono hanya bisa membaca nya beberapa kata saja, selanjutnya saksi tidak tau, saudara Wartono membaca yang dimananya, karena bacaannya tidak jelas, kemudian saksi menunjuk 2 huruf, dan saudara Wartono menjawabnya, tapi jawabannya salah, kemudian ditunjuk lagi huruf yang lain, dan salah juga dibaca oleh saudara Wartono;
- Bahwa, saksi pernah ditunjuk sebagai tim penguji baca Al-Quran pemilihan Calon Legislatif (Caleg) pada tahun sebelumnya dan yang sekarang merupakan untuk yang kedua kalinya saksi ditunjuk sebagai tim penguji;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui, apakah pada tahun sebelumnya, saksi yang menguji saudara Wartono, mungkin ada, dengan tim penguji yang lain;

Halaman 21 dari 32 Halaman  
Putusan Perkara Nomor:32/G/2018/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah selesai tes uji baca Al-Quran, dan tim penguji sudah ada nilai masing-masing Caleg, kemudian nilai tersebut diserahkan kepada Panitia;
- Bahwa, dari awal sampai akhir pelaksanaan uji mampu baca Al-Quran tersebut, tidak ada campur tangan atau intervensi dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) atau pihak-pihak lain;
- Bahwa, saksi tau Penggugat pernah menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari orang lain, belum lama ini;
- Bahwa, saksi tidak tau, apakah pada waktu pemilihan Anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), Penggugat pernah mengikuti uji mampu baca Al-Quran;
- Bahwa, saksi tidak tau, apakah pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, dan tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, ada dilaksanakan uji mampu baca Al-Quran;
- Bahwa, saksi tidak tau, sejak kapan uji mampu baca Al-Quran dilaksanakan di Aceh Singkil;
- Bahwa, saksi tidak tau, pada tahun berapa pertama sekali saksi ditunjuk sebagai tim penguji;
- Bahwa, setahu saksi uji baca Al-Quran merupakan salah satu syarat untuk menjadi Caleg;
- Bahwa, Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 869/Pl.01.4-Kpt/03/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, kriteria uji mampu baca Al-Quran adalah:
  1. Ketepatan melafalkan huruf (makhraj huruf) nilainya sebanyak 40% (empat puluh persen);
  2. Harkat dan Mad, nilainya sebanyak 40% (empat puluh persen);
  3. Adab dalam membaca Al-Quran, nilainya sebanyak 20% (empat puluh persen);
- Bahwa, cara penilaiannya adalah, nilai 100% (seratus persen) sudah milik peserta, namun setiap ada kesalahan dikurangi 1% (satu persen);
- Bahwa, Tim penilai ada 3 (tiga) orang, masing-masing tim penilai ada tugasnya, yaitu:
  1. Menilai ketepatan melafalkan huruf (makhraj huruf);
  2. Menilai harkat dan Mad;
  3. Menilai adab dalam membaca Al-Quran;

Halaman 22 dari 32 Halaman  
Putusan Perkara Nomor:32/G/2018/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi diperlihatkan Bukti Surat P-1, Tentang Penetapan Hasil Uji Mampu Baca Al Quran sebagai bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Singkil dalam Pemilihan Umum 2019, dan menurut saksi, Untuk lulus uji mampu baca Al-Quran, nilainya harus 50 poin, namun Penggugat tidak sampai 50 poin yaitu nilai Penggugat adalah 8, karena ada 8 huruf yang bisa, walaupun ada bimbingan dari pendampingnya;
- Bahwa, saksi sering ditunjuk sebagai juri Musabaqah, tapi ada 1 (satu) kali saksi tidak ditunjuk;
- Bahwa, penilaian pada saat uji mampu baca Al-Quran tidak sama dengan musabaqah;
- Bahwa, sesuai surat keputusan, sebagai Tim penguji saksi bertanggung jawab kepada KIP (Komisi Independen Pemilihan);
- Bahwa, Tim Penguji ada diberi gaji oleh KIP (Komisi Independen Pemilihan), tapi saksi lupa berapa jumlahnya, dan tim penguji digaji per acara;
- Bahwa, saksi tidak tau, siapa yang mendampingi Penggugat pada saat uji mampu baca Al-Quran;
- Bahwa, pada saat uji mampu baca Al-Quran, sebenarnya tidak diperbolehkan ada pendamping;
- Bahwa, pada saat Penggugat didampingi, saksi tidak menyanggahnya, karena hal tersebut adalah urusan panitia;
- Bahwa, setelah selesai pelaksanaan uji mampu baca Al-Quran, dan masing-masing tim penguji sudah memperoleh nilainya, selanjutnya Tim Penguji bermusyawarah untuk menjumlahkan keseluruhan nilai, jika cukup 50, artinya lulus;
- Bahwa, pelaksanaan uji mampu baca Al-Quran dari jam 8.00 Wib sampai jam 21.00 Wib, yaitu sampai serah terima kepada KIP (Komisi Independen Pemilihan);

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 19 Oktober 2018 dan 22 Oktober 2018, yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dan belum tercantum dalam Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Putusan;

Halaman 23 dari 32 Halaman  
Putusan Perkara Nomor:32/G/2018/PTUN.BNA





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian “tentang duduk perkara” putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 98/PL.01.4-BA/03/Kab/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Penetapan Hasil Uji Mampu Baca Al-Qur'an bagi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti P-1=Bukti T-12);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawabannya tertanggal 7 September 2018 dan, dalam surat jawabannya tersebut selain berisi sanggahan terhadap materi pokok perkara juga menyampaikan mengenai eksepsinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyapaikan eksepsi dalam jawabannya, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara dalam sengketa *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI;**

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

**1. Tentang Gugatan Penggugat Premature;**

Pada intinya Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat yang diajukan ke PTUN Banda Aceh tanggal 10 Agustus 2018 adalah Premature, karena Penggugat belum mengajukan upaya administratif di Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 471 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat termasuk eksepsi yang berkaitan dengan eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai pokok perkara dan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai

Halaman 24 dari 32 Halaman  
Putusan Perkara Nomor:32/G/2018/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dalam memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 251 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa:

- (1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;*
- (2) *Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berakibat merugikan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan dan hasil kajian kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa:

*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 471 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa:

*"Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat (1) huruf c Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

- (1) *Bakal calon Anggota DPRA dan DPRK dari partai politik lokal harus memenuhi persyaratan:*

Halaman 25 dari 32 Halaman  
Putusan Perkara Nomor:32/G/2018/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *sanggup menjalankan Syariat Islam secara Kaffah serta dapat membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

- (1) *Panwaslu Aceh dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRA dan DPRK dari partai politik lokal peserta pemilu di Aceh yang dilaksanakan oleh KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota;*
- (2) *Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian KIP Aceh dan atau KIP kabupaten/kota sehingga merugikan atau menguntungkan bakal calon anggota DPRA dan DPRK tertentu dari partai politik lokal, maka Panwaslu Aceh dan Panwaslu kabupaten/kota menyampaikan temuan tersebut kepada KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

*Ketentuan tentang persyaratan sanggup menjalankan ajaran agamanya dan sanggup menjalankan Syariat Islam secara Kaffah serta dapat membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c juga berlaku untuk bakal calon anggota DPRA dan DPRK dari Partai Politik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:

*Objek Sengketa Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU tetntang Partai Politik Calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;*

Halaman 26 dari 32 Halaman  
Putusan Perkara Nomor:32/G/2018/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf c dan Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan bahwa:

(1) *Objek sengketa proses Pemilu meliputi:*

c. *keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;*

(2) *Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan bahwa *Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7B Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan bahwa:

*Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya;*

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan objek sengketa berupa Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 98/PL.01.4-BA/03/Kab/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Penetapan Hasil Uji Mampu Baca Al-Qur'an bagi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti P-1=Bukti T-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat (1) huruf c dan Pasal 36 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan

Halaman 27 dari 32 Halaman  
Putusan Perkara Nomor:32/G/2018/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota telah ditentukan secara jelas bahwa salah satu syarat untuk dapat dijadikan Bakal calon Anggota DPRA dan DPRK diisyaratkan harus dapat membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam, sehingga dari ketentuan tersebut telah ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dalam mengikuti tes baca Al Qur'an tersebut untuk melengkapi syarat untuk dapat masuk sebagai Bakal Calon Anggota DPRA dan DPRK;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 251 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Pasal 4 Ayat (1) huruf c dan Ayat (2) dan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, serta Pasal 7B Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, jika dihubungkan dengan Berita Acara yang dikeluarkan oleh KIP Aceh Kabupaten Singkil yang dijadikan objek sengketa *a quo* (Bukti P-1=Bukti T-12), merupakan kewenangan Bawaslu/Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil untuk menyelesaikannya, karena status Penggugat masih bakal calon DPRK dari Partai Gerindra, sedangkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketa Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, ketika Penggugat tidak ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) oleh Tergugat. Gugatan yang akan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tentang penetapan DCT itu pun tetap harus melalui Bawaslu/Panwaslu berdasarkan ketentuan Pasal 471 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang memeriksa, memetis dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa, memetis dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap eksepsi Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

### DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 28 dari 32 Halaman  
Putusan Perkara Nomor:32/G/2018/PTUN.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa, memetus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (7) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

## DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatannya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap permohonan penundaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah selayaknya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara para pihak, dan tetap memasukkan bukti-bukti lainnya ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI

### DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Halaman 29 dari 32 Halaman  
Putusan Perkara Nomor:32/G/2018/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Selasa Tanggal 23 Oktober 2018 oleh MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, RAHMAD TOBRANI, S.H., dan MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 31 Oktober 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh CUT RAHMAH, S.Ag., Panitera Muda Hukum selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat.

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**d.t.o**

**d.t.o**

**MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.**

**RAHMAD TOBRANI, S.H.**

**d.t.o**

**MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGANTI**

**d.t.o**

**CUT RAHMAH, S.Ag.**

Halaman 30 dari 32 Halaman  
Putusan Perkara Nomor:32/G/2018/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rincian Biaya Perkara**

**Nomor: 32/G/2018/PTUN.BNA**

<input type="checkbox"/> Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	: Rp.	30.000,-
<input type="checkbox"/> Biaya ATK Perkara	: Rp.	100.000,-
<input type="checkbox"/> Biaya Surat Panggilan	: Rp.	62.000,-
<input type="checkbox"/> Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
<input type="checkbox"/> Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
<input type="checkbox"/> Biaya Leges	: Rp.	3.000,-

-----  
Jumlah : Rp. 206.000,-  
(Dua Ratus Enam Ribu Rupiah)